

Asy-Syarī'ah

- *The Role of Religious Court in Islamic Law Reform in Indonesia* (125 – 134)
Amran Suadi
 - *Rechtvinding* tentang Waris Beda Agama di Pengadilan Agama (135 – 158)
Kota Bandung
Siah Khosyi'ah dan Aan Tsamrotul Fuadah
 - Dualisme Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris dalam (159 – 170)
Tatanan Sistem Hukum Nasional
Isis Ikhwansyah dan Indra Prayitno
 - Nilai-Nilai Keislaman dalam Konstitusi Kesultanan Ngayogyakarta (171 – 186)
Hadiningrat
Abdul Rohim Al Wafi
 - Anotasi Putusan *Dissenting Opinion* dalam Putusan Kasasi (187 – 206)
Taufik Maulani
 - Dampak Poligami Siri Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa (207 – 220)
Cigugur Girang, Bandung Barat
Ade Darmawijaya
 - Azas-Azas dan Landasan Distribusi Pendapatan dalam Islam (221 – 232)
Rani Mulyani dan Iwan Setiawan
 - Eksistensi Riba dalam Investasi Wakaf Uang di Luar Bank (233 – 244)
Syari'ah
Khoir Affandi
 - Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif (245– 256)
Hukum Perdata dan Hak Asasi Manusia
Ikbar Maulana Malik
 - Perspektif Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Melalui (257 – 280)
Mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
Mataram
Irma Istihara Zain
-

Asy-Syari'ah

Volume 21, Number 2, 2019

EDITOR-IN-CHIEF

Ine Fauzia

EDITORIAL BOARD

Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

PEER-REVIEWERS

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Semarang, Indonesia

Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mrs. Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States

Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia


PROOFREADER/DESIGN COVER

Nanang Sungkaw

LAYOUT EDITOR

Opik Rozikin

Asy-Syari'ah has been accredited based on the determination of Director General of Research and Development Strengthening, Ministry of Research, Technology and Higher Education of Republic of Indonesia, No. 14/E/KPT/2019 (valid until 2023).



RECHTVINDING TENTANG WARIS BEDA AGAMA DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANDUNG

¹Siah Khosyi'ah dan ²Aah Tsamrotul Fuadah

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: siahkhosyiah@uinsgd.ac.id, aah@uinsgd.ac.id

Abstract: Normatively inheritance with different religions is hindered from inheritance rights because religious differences between heirs and heirs or vice versa cause someone not to inherit from each other. However, in line with the development of Islamic legal thinking the discovery of inheritance laws of different religions by judges in the Religious Courts is something that is not impossible to do *ijtihad* in order to fulfill a sense of justice in accordance with the objectives of the law. The purpose of this study was to find out the legal findings of judges about inheritance of different religions in the Bandung Religious Court in line with the demands of justice seekers about heirs of different religions. This study uses the Normative Juridical method which means that this research will be seen from the values that evolve in Islamic law, including in the view of legislation and content analysis, with a normative juridical approach. The data found in this study are the thoughts of judges who are bound by prevailing legal norms as outlined in the form of verdicts and stipulations. The results of this study conclude that judges do not rule out the possibility of finding a new law regarding interfaith inheritance by giving inheritance rights to different religious heirs if desired by the heirs by carrying out various legal interpretations and adhering to the legal objectives of the principle of benefit, the principle of justice and the benefit principle for heirs.

Keywords: *inheritance law, islamic inheritance, normative juridical approach*

Abstrak: Secara normatif kewarisan yang berbeda agama terhalang atas hak waris karena beda agama antara pewaris dengan ahli waris atau sebaliknya menyebabkan seseorang tidak saling mewaris. Namun, sejalan dengan berkembangnya pemikiran hukum Islam penemuan hukum waris beda agama oleh para hakim di Pengadilan Agama adalah sesuatu yang tidak mustahil untuk melakukan *ijtihad* dalam rangka memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penemuan hukum hakim tentang waris beda agama di Pengadilan Agama Kota Bandung sejalan dengan tuntutan para pencari keadilan tentang ahli waris yang berbeda agama. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif artinya penelitian ini akan dilihat dari nilai-nilai yang berkembang dalam hukum Islam termasuk dalam pandangan perundang-undangan. Juga yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam memutuskan perkara yang sama yang datang dikemudian hari Untuk itu penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang ditemukan dalam penelitian ini berupa pemikiran para hakim yang terikat dengan norma-norma hukum yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk putusan maupun penetapan, adapun ijtihad hakim dalam memberikan pertimbangan atas perkara yang diajukan pertama, berdasarkan pada hukum tertulis dan tidak tertulis, kemudian yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim tidak menutup kemungkinan menemukan hukum baru tentang waris beda agama dengan memberikan hak waris kepada ahli waris beda agama jika dikehendaki oleh ahli waris dengan melakukan berbagai penafsiran hukum dan berpegang pada tujuan hukum yakni asas manfaat, asas keadilan dan asas kemaslahatan bagi para ahli waris.

Kata Kunci: *hukum kewarisan, kewarisan islam, yuridis normatif*

Pendahuluan

Perkembangan hukum waris Islam di Indonesia sejak permulaan perkembangan Islam di Indonesia mengalami proses stagnasi yang cukup lama. Pada masa kerajaan Islam di Nusantara seperti kerajaan Pasai, Demak, Kesultanan Cirebon, Banten dan kerajaan Islam Ternate hukum Islam berlaku untuk penyelesaian-penyelesaian hukum keluarga sekalipun paham yang dianut legal sistem pada umumnya bermadzhab Syafi'i, keberlakuan hukum Islam pada masa kerajaan tersebut tidak parsial, sebagaimana dikemukakan oleh Rahmat Rosyadi dan M Rais Ahmad¹ bahwa orang-orang Islam melaksanakan hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan RasulNya, oleh karena itu jika mereka menerima Islam sebagai agamanya maka mereka akan menerima otoritas hukum Islam dengan sendirinya.

Jika dipandang dari sudut penerapan hukum Islam melaksanakan syariat Islam yang dilengkapi dengan institusi-institusi keagamaan seperti Pengadilan Agama merupakan suatu keharusan, karenanya pada masa kerajaan dan kesultanan tersebut selalu ada badan-badan peradilan untuk memeriksa perkara, mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan hukum acara peradilan Islam. Dari aspek ini maka secara otomatis kerajaan dan kesultanan di Indonesia menerapkan hukum waris sebagai bagian dari hukum Islam pada umumnya.²

Realitas keberlakuan hukum Islam sekaligus hukum kewarisan Islam sudah berjalan pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Menurut Syaukani biasanya pemberlakuan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan Islam sangat tergantung pada madzhab yang dianut oleh raja atau sultan.³ Selanjutnya dikatakan bahwa pemberlakuan hukum Islam berdasarkan pada madzhab yang dianut oleh para raja dan sultan tetapi hukum Islam telah mengubah pola pikir dan cara pandang kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menjadi adat kebiasaan dan perilaku keseharian. Misalnya pada masyarakat Aceh hukum Islam adalah adatnya dan adatnya adalah hukum Islam, di Minangkabau ada suatu azas yang mengatakan bahwa adat bersendikan *syara'*, *syara'* bersendikan *kitabullah*. Demikian juga di Pulau Jawa pengaruh hukum Islam sangat kuat sehingga Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan qiyas telah dijadikan ukuran kebenaran ilmiah dan pedoman perilaku keseharian. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Kerajaan dan Kesultanan Islam saat itu telah berhasil mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia untuk menjalankan hukum Islam.

¹ Ahmad Rosyadi and M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Prespektif Tata Hukum Indonrsia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 74.

² Siah Khosyi'ah, "Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," in *ALokasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, ed. Cik Hasan Bisri (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hlm. 293.

³ Imam Syaukani, *Rekontruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 67.

Setelah Indonesia merdeka dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka ada pengaruh yang besar terhadap sistem hukum di Indonesia karena pada pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa hukum yang diatur oleh pemerintah Belanda masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kondisi ini menarik perhatian para tokoh hukum di Indonesia terutama Hazairin yang komitmen terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia sehingga ia memunculkan teori *Receptie a Contrario* yang menjelaskan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pendapat ini berdampak pada hukum kewarisan Islam, bahwa yang berlaku untuk orang Islam adalah hukum kewarisan Islam, dan hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴

Puncak perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya KHI dengan landasan legal formal dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Peradilan Agama memiliki pedoman yang jelas dalam memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya bagi masyarakat yang beragama Islam sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran putusan di lembaga-lembaga Peradilan Agama. Dengan disusunnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk merumuskan secara sistimatis hukum Islam di Indonesia secara konkrit guna dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama dan sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih beragam dalam masyarakat Islam.⁵

Meskipun kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili perkara warisan telah mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun perlu diperhatikan tentang pelaksanaan undang-undang tersebut sehingga dampaknya dapat diketahui secara empirik. Menurut Afdhol perlu diketahui pelaksanaan undang-undang tersebut sehingga dampaknya dapat diketahui pada tingkat pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada tingkat kewenangan mengadili perkara kewarisan masih relatif rendah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang beragama Islam menyelesaikan perkara kewarisan masih melalui lembaga-lembaga lain atau institusi-institusi lain selain peradilan Agama.⁶

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa masalah kewarisan ini telah terjadi pergolakan yang signifikan di masyarakat. Bisa jadi mereka menyelesaikan perkara waris dipengaruhi oleh hukum adat yang berkembang. Menurut Daniel Lev, bahwa masalah

⁴ Siah Khosyi'ah, "Hukum Kewarisan Bagi Masyarakat Yang Melakukan Nikah Kiyai (Studi Kasus Antropologi Hukum Islam Di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013), hlm. 7.

⁵ M. Yahya Harahap, "Mimbar Hukum, Nomor 5/III" (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), hlm. 91.

⁶ Afdol, "Problema Penerapan Hukum Kewarisan Islam" (Surabaya: Yuridika UNAIR, n.d.), hlm. 4-7.

kewarisan telah terjadi pergolakan antara hukum Islam dan hukum adat, lebih jelas dan nyata dari masalah-masalah hukum lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa problem ini merupakan masalah dwitunggal antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Antara hukum adat dengan hukum Islam yang melibatkan kedua-duanya dalam liku-liku hukum, idiologi, politik dan agama yang kompleks.⁷

Keberlakuan hukum Islam yang dilatarbelakangi oleh praktik dan kondisi umat Islam yang berbeda maka telah terjadi mendua terhadap hukum kewarisan Islam, bahkan hukum kewarisan Islam telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia baik langsung atau tidak langsung.⁸ Ketika Munawir Syazali⁹ menjabat sebagai Menteri Agama beliau banyak mendapat laporan dari hakim-hakim agama yang menyebutkan bahwa umat Islam telah banyak melakukan penyimpangan dalam melakukan pembagian waris sebagai mana dijelaskan dalam surat al-Nisa ayat 11, hal ini terjadi di daerah-daerah yang kuat pada Islam misalnya Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh, mereka meminta fatwa sesuai dengan hukum kewarisan Islam tetapi tidak dilaksanakan, bahkan merekapun pergi ke Pengadilan Negeri untuk meminta pembagian yang jelas berbeda dengan hukum kewarisan Islam dan yang meminta keadilan tersebut bukan hanya masyarakat awam tetapi dari tokoh-tokoh kalangan organisasi Islam.

KHI yang mengatur hukum kewarisan Islam di Indonesia terdapat pasal yang membicarakan tentang sebab-sebab hubungan seorang pewaris dengan ahli waris saling mewarisi. Pasal 172 menjelaskan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam dan pasal 174 KHI menjelaskan kelompok ahli waris. *Pertama*, orang yang ada hubungan darah dengan pewaris (keturunan pewaris). *Kedua*, ada hubungan perkawinan dengan pewaris. Semua ulama sepakat bahwa seorang ahli waris bukan muslim tidak boleh mewarisi kekayaan keluarganya, kesepakatan tersebut dapat dilihat dalam sebuah kitab fikih yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang dapat menghalangi untuk mewarisi yaitu pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama.¹⁰ Kesepakatan ulama tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 41.

Metodologi

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan tujuan dan kegunaan tertentu, berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang

⁷ Daniel S Lev, *Islamic Courts In Indonesia, A Study In The Political Basis of Legal Institution*, Alih Bahasa Oleh Zaeni Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum* (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 246.

⁸ Siah Khosyi'ah, "Selayaknya Kewarisan Islam Mengalami Perubahan Dan Pembaharuan" (Bandung: HIMA Ahwal Syakhsiyah UIN SGD Bandung, 2015), <https://asuinbdg.wordpress.com/2015/12/30/selayaknya-kewarisan-islam-mengalami-perubahan-dan-pembaharuan/>.

⁹ Munawir Syazali, *Kontektualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995).

¹⁰ Wahbah Al-Zuhailiy, *Al Fiqhu Al-Islaamiy Wa Adillatuhu* (Beirut: Daar Al Fikr, 1989), hlm. 255.

perlu diperhatikan, yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Penelitian terkait dengan judul penemuan hukum oleh hakim tentang kewarisan beda agama dapat dimasukkan dalam bidang penelitian hukum Islam dan pranata sosial dan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penerapan hukum dan penemuan hukum oleh hakim yang dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim Pengadilan Agama khususnya tentang kewarisan beda agama secara yuridis normatif, artinya penelitian ini akan dilihat dari nilai-nilai yang berkembang dalam hukum Islam termasuk dalam pandangan perundang-undangan. Juga yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam memutuskan perkara yang sama yang dating dikemudian hari Untuk itu penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), dengan pendekatan yuridis normatif.¹¹

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang ada berupa data kualitatif mengenai hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan waris beda agama. Model yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif model alur, di mana analisis dilakukan dengan melalui tiga alur, yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data mengenai perkara kewarisan. Penyajian data dilakukan dalam rangka pemahaman terhadap informasi yang terkumpul yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan (verifikasi). Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, melalui kesimpulan-kesimpulan sementara untuk menuju kesimpulan akhir yang memiliki validitas yang tinggi oleh karena itu analisis data dilakukan secara berlanjut selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu analisis penelitian ini dilakukan sejak penelitian dimulai sampai pada tarap menarik kesimpulan dengan berdasarkan apa saja yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data, jika kesimpulan dirasa kurang memuaskan karena terdapat kekurangan data dalam reduksi dan sajian data, maka akan dilakukan pengumpulan data secara berulang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terhalangnya seseorang atas hak waris karena beda agama antara pewaris dengan ahli waris atau sebaliknya menyebabkan seseorang tidak saling mewaris. Yang dimaksud beda agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, pada dasarnya petunjuk yang pasti dalam al-Qur'an tentang hak berbeda agama memang tidak dicantumkan secara jelas, tetapi hubungan antara lelaki muslim dengan perempuan non muslim dicantumkan dalam surat al-Maidah ayat 5, mengingat antara hak kewarisan dengan perkawinan merupakan sebab yang saling melengkapi.

Semua ulama sepakat bahwa seorang ahli waris bukan muslim tidak boleh mewarisi kekayaan keluarganya, kesepakatan tersebut dapat dilihat dalam sebuah kitab

¹¹ Burhan Bugiin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian Ke Arah Ragam Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 29.

fikih yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang dapat menghalangi untuk mewarisi yaitu pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama.¹² Kesepakatan ulama tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 141:

“Dan sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang Muslim)”.

Ditegaskan pula oleh suatu hadits sebagai berikut :

عن أسامة بن زيد أن النبي صلى صلعم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه أبو داود)

Dari Usamah bin Zayd, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: “Muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi Muslim”.¹³

Ulama menyikapi hadits tersebut berbeda pendapat tentang orang muslim mewarisi. Kewarisan merupakan bentuk pembagian kekayaan dan merupakan ekspresi dari solidaritas dan kegotongroyongan dalam segala hal, walaupun prinsip ini memang tidak mengikat seseorang yang berbeda agama. Harta pusaka tidak dapat diperoleh yang dilakukan atas dasar agama, dalam hukum Islam orang yang bukan Islam tidak berhak menerima waris dari seorang Muslim, walau pada dasarnya mempunyai hak untuk memiliki dan membelanjakan hartanya, tetapi kekuasaan perwalian antara keduanya terputus secara hukum.

Terkait dengan perbedaan agama yang disepakati ulama tersebut sebatas ahli waris non muslim baik sejak awal tidak beragama Islam atau dia keluar dari agamanya tidak dapat mewarisi pewaris yang muslim, sebaliknya dapat tidaknya ahli waris muslim mewarisi pewaris yang non-muslim terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih. Menurut jumbuh ulama, ahli waris non-muslim tetap tidak mendapatkan harta waris dari pewaris yang muslim berdasarkan hadits diatas, sedangkan menurut Muadz ibn Jabal, Muawiyah, Masyruk dari kalangan sahabat dan Ibn Musayyab dari kalangan Tabi'in dan pendapat golongan Syi'ah Imamiyah ahli waris yang muslim dapat mewarisi jika pewaris tersebut non-muslim karena hadits di atas tidak mencakup larangan terhadap ahli waris yang muslim mewarisi kerabatnya yang berbeda agama, pendapatnya ini didasarkannya oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daroquthni "*al-Islâmu ya'lu walâ yu'la 'alaihi, Islam itu tinggi tidak dapat diungguli ketinggiannya*". Adapun bagi orang murtad, jika harta yang diperolehnya ketika dia muslim maka dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim akan tetapi bagi harta yang didapat setelah murtad maka harta tersebut diberikan kepada *bait al-maal* sebagai harta rampasan (*fa'i*).¹⁴ Sedangkan menurut pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah orang murtad tidak dapat mewarisi dan tidak dapat

¹² Al-Zuhailiy, *Al Fiqhu Al-Islaamiy Wa Adillatuhu*.

¹³ Abu Dawud ibn al-'Ath'ath ibn Ishaq Sulayman, *Sunan Abu Dawud* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), hlm. 113.

¹⁴ Al-Zuhailiy, *Al Fiqhu Al-Islaamiy Wa Adillatuhu*, hlm. 256.

diwarisi sebagaimana layaknya orang kafir dan seluruh harta peninggalannya dikuasai oleh *bait al-maal* apakah harta tersebut diperoleh sebelum murtad atau setelah murtad.¹⁵

Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan seperti yang dikemukakan oleh para ulama di atas masih tetap mewarnai hukum kewarisan Islam yang berlaku dewasa ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/MUNASVII/ MUI/9/2005 Tentang kewarisan beda agama menetapkan bahwa: Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antar muslim dan non-muslim), Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.¹⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 tidak mencantumkan tentang perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan akan tetapi pada pasal 172 huruf b dan c dinyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam hal ini menunjukkan bahwa jika berbeda agama maka tidak saling mewarisi.

Kesepakatan tersebut tidak berarti menutup sama sekali perpindahan hak milik seseorang yang berbeda agama, sebab ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa orang yang berbeda agama bisa melakukan tindak hukum tentang perpindahan harta mereka lewat wasiat wajibah sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Hazm, al-Thabari dan Muhammad Rasyid Ridho. Diantara pendapat Ibn Hazm yang mengatakan wasiat wajibah bagi yang berbeda agama dapat dikutip dari al-Muhalla yang artinya sebagai berikut:

Setiap muslim diwajibkan untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, kekufuran (non muslim) karena terhibab atau karena tidak dapat waris yang disebabkan bukan ahli waris, maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka serelanya selama tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat maka suatu keharusan bagi ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka menurut kepatutan. Apabila kedua orang tua atau salah satu dari mereka tidak beragama Islam atau menjadi budak, maka ia wajib berwasiat bagi keduanya atau salah satu dari keduanya, apabila tidak berwasiat maka harus diberikan sebagian harta tersebut kepada orang tua, sesudah itu ia boleh berwasiat sesukanya dan apabila telah berwasiat kepada kerabat yang tiga tersebut maka sudah dianggap memadai.¹⁷

Selanjutnya Ibn Hazm menjelaskan bahwa yang disebut kerabat adalah semua keturunan yang memiliki hubungan nasab dengan ibu dan ayah sampai terus ke bawah. Ibn Hazm tidak menentukan batasan wasiat wajibah akan tetapi sepakat bahwa batasan wasiat maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Dasar pemikiran Ibn Hazm tersebut terkait dengan ayat wasiat dalam surat al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

¹⁵ Al-Zuhailiy, hlm. 263.

¹⁶ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *op. cit.*, hlm. 578-580.

¹⁷ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Dar al-'Alaq, Mesir, Juz IX, t.th. hlm. 314.

“Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak maka berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Pada perkembangannya secara normatif wasiat wajibah terdapat dalam KHI pasal 209 ayat (1 dan 2) diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat namun dalam perkembangannya di Indonesia wasiat wajibah diberikan kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dengan putusan Nomor: 368.K/AG/1995 dan putusan Nomor: 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. kedua putusan tersebut memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Kasusnya terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta yakni pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak-anak yang berbeda agama, secara kebetulan anak pewaris yang beragama Islam berada di luar kota sedangkan yang beragama non-Islam tinggal bersama pewaris dan merawat pewaris sakit. Ketika pembagian waris anak yang beragama nasrani tidak memperoleh bagian dari harta waris tersebut, pada putusan Pengadilan Agama tingkat pertama tetap diputus ia tidak mendapatkan bagian bagian dari harta peninggalan orang tuanya, sehingga ia melakukan upaya hukum sampai tingkat kasasi maka dengan putusannya Mahkamah Agung memberikan bagian pada anak yang berbeda agama dengan pewaris tersebut dengan jalan wasiat wajibah, justru hukum waris Mahkamah Agung tersebut terjadi setelah diberlakukannya KHI.

Jika ditelusuri secara keilmuan maka putusan tersebut merupakan upaya penemuan hukum baru bagi hakim di Indonesia (*Rechtvinding*), dengan demikian hukum Islam telah membawa perubahan dan pembaharuan di bidang hukum kewarisan Islam hal ini disebabkan karena KHI belum sempurna sehingga putusan-putusan hukum melalui hakim baik di pengadilan tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung menjadi hal yang sangat penting karena perubahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Ungkapan tersebut jelas bahwa kedua orang tua atau kerabat yang tidak saling mewarisi salah satunya disebabkan karena berbeda agama maka solusinya adalah diberi wasiat wajibah, dan jika sewaktu hidupnya tidak berwasiat maka ahli waris atau wali yang mengurus wasiat tersebut, dan melaksanakan wasiat tersebut tidak saja bertanggung jawab dalam rangka melaksanakan agama tetapi juga dapat dipaksakan apabila ia lupa atau lalai melaksanakannya karena sudah menyangkut kepentingan orang lain.

Akan tetapi dalam hadits yang melarang waris beda agama di atas ulama memberi interpretasi yang berbeda dianata pendapat tersebut sebagai berikut:

Orang kafir mewarisi orang Islam. Jumhur ulama sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, dengan alasan kemulyaan orang muslim lebih tinggi

derajatnya dari orang kafir, alasan tersebut telah dikemukakan sebelumnya terkait dengan penafsiran surat al-Nisa ayat 14 yang artinya."... dan sekali-laki tidak akan memberikan sesuatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mu'min).

Tentang non muslim (bukan muslim) tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang nonmuslim para ahli hukum Islam tidak sama pandangannya, dan secara garis besar pendapat ahli hukum Islam tentang halini dapat diklasifikasikan kepada:¹⁸

Pertama, Kebanyakan ahli hukum Islam Ahlu Sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi pewaris yang nonmuslim atau murtad. Pendapat ini juga telah terlebih dahulu dianut oleh sahabat Nabi, seperti Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Utsman, Ali, Usamah Ibnu Zaid, Jabir, dan Urwah, sedangkan di kalangan ulama mujtahid pendapat ini juga dianut oleh Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, demikian juga kalangan Azh-Zhahiri.

Kedua, Sebagian yang lain berpendapat bahwa seorang muslim dapat saja menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang bukan muslim (demikian juga yang murtad). Adapun yang menjadi dasar pemikiran pendapat ini adalah dipergunakannya penafsiran analogi atau *qiyas* kepada ketentuan hukum yang terdapat di dalam QS. Al-Ma'idah ayat 5 (bolehnya laki-laki muslim mengawini perempuan nonmuslim yang ahli kitab). Dengan perkataan lain, kalau seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan-perempuan nonmuslim yang ahli kitab, maka seorang muslim dapat menjadi ahli waris seorang pewaris nonmuslim yang ahli kitab.

Dapat dikemukakan bahwa kebanyakan ahli hukum Islam tidak ingin mempergunakan penafsiran/analogi ini, sebab dalam hal kewarisan ini sudah ada dalil sunnah yang kuat yang sama sekali bertentangan dengan dalil analogi/qiyas, dengan demikian yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah ketentuan sunnah.¹⁹

Orang yang tidak memeluk agama Islam (Kafir) tidak berhak menerima pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima pusaka dari keluarganya yang kafir.

Sabda Rasulullah Saw:

"Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi orang Islam." (Riwayat Jama'ah)²⁰

Nash hadits di atas merupakan salah satu dasar para ulama Mutjahid dalam menetapkan suatu kesepakatan mengenai ketentuan bahwa keluarga dekat (suami atau istri, bahkan anak sekalipun) yang tidak muslim/muslimah bukan merupakan ahli waris.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 47.

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Cetakan II (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 58-61.

²⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. 64 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 352.

Apabila salah seorang di antara anak-anak mayit ada yang nonmuslim lalu ia masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan tirkahnya tidak dibagikan kepada para ahli warisnya, maka menurut kesepakatan para ulama madzhab orang tersebut tidak berhak atas waris, namun dalam hal tirkahnya belum dibagikan, Imamiyah dan hanabilah menyatakan bahwa orang tersebut berhak atas waris.²¹

Kitab Undang-Undang Warisan Mesir mengoper pendapat yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi ahli warisnya yang nonmuslim, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (i) KUHW tersebut:

"Tidak ada saling mewarisi antara orang muslim dengan orang nonmuslim"(Yusuf Musa, 1959:169)²²

Meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadits yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan nonmuslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusan. Hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris nonmuslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya.

Pemikiran para hakim identik dengan ijtihad hakim, dalam kontek kekinian dikenal dengan diskresi yaitu: sebagai jalan untuk mendapatkan beberapa ketentuan hukum dari dalil sebagai landasan pokoknya. Disamping itu bisa dijadikan pula sebagai suatu metode untuk memberikan kepastian hukum yang muncul akibat adanya tuntutan dan kepentingan dalam bermuamalah.²³ Penemuan hukum merupakan tugas seorang hakim terhadap perkara yang sedang diperiksa olehnya. Suatu penemuan hukum dapat dilakukan ketika setelah diketahui fakta hukum kemudian diterapkan hukum yang mengatur tentang fakta hukumnya, maka ditemukanlah hukum. Penemuan hukum dapat terjadi karena penerapan ketentuan pada fakta hukum dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu diketemukan dalam undang-undang yang ada.²⁴ Masyarakat hanya tahu bahwa seorang hakim mengetahui semua hukum, padahal hal itu belum tentu. Seorang hakim belum tentu mengetahui semua hukum, karena hukum memiliki lingkup yang luas. Dalam menghadapi berbagai macam perkara, hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan padanya dengan alasan tidak ada hukum yang jelas atau mengatur perkara itu. Hal ini sebagaimana dalam ayat (1) Pasal

²¹ M. Jawwad Mugniyyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhab Al-Khamsah* (Beirut: Dar al- Jawwad, 1966), hlm. 542.

²² Suparman Usman and Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 38-39.

²³ Muhammad Ma'shum, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 140.

²⁴ Jhon Z Loudoe, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir Dan Fakta*, Cet. Perta (Jakarta: Bina Aksara, 1995), hlm. 69.

10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Maka bagaimanapun keadaannya hakim harus menerima perkara yang dihadapkan padanya.

Dalam ayat (1) Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Keuasaan Kehakiman bahwa "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Seorang hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat. Hal ini agar seorang hakim dapat mengikuti perkembangan hukum yang sebenarnya dialami dan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk menetapkan hukum seorang hakim dapat menggunakan sumber penemuan hukum yang diantaranya, 1) Peraturan perundang-undangan, 2) hukum kebiasaan, 3) perjanjian internasional dan 4) doktrin. Sumber hukum yang digunakan dalam melakukan penemuan hukum digunakan secara hierarki dari yang tertinggi, yaitu peraturan perundang-undangan. Ketika seorang hakim tidak menemukan hukum dari sumber-sumber hukum yang telah disebutkan, maka yang dilakukan seorang hakim untuk mencari hukum itu ialah dengan dua metode, yaitu interpretasi dan kontruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang. Sedangkan metode kontruksi adalah ketika hakim tidak menemukan hukum dalam undang-undang maka ia gunakan logikanya untuk mengembangkan teks undang-undang tanpa melupakan bahwa undang-undang sebagai sumber hukum yang utama.

Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim dan petugas-petugas hakim lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang konkret, dan terdapat dua metode dalam melakukan penemuan hukum yaitu Interpretasi dan Kontruksi Hukum.²⁵

Penemuan hukum dengan metode Interpretasi. Penafsiran pada Undang-undang dapat dilakukan ketika didapati kalimat aturan yang memiliki makna tidak atau kurang jelas. Adapun metode penafsiran ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya:

Metode penafsiran Gramatikal, penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis. Penafsiran ini merupakan penafsiran paling sederhana diantara penafsiran yang lainnya.

Metode penafsiran Sistematis, menafsirkan peraturan perundang-undang dengan menghubungkan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan system hukum. Jadi penafsiran ini hukum itu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak merupakan bagian yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari satu sistem.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 27.

Metode penafsiran Historis, penafsiran berdasarkan sejarah hukumnya atau sejarah terjadinya undang-undang. Seperti, untuk mengetahui lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita

Metode penafsiran Teleologis, metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Penafsiran ini dapat pula disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Metode Perbandingan hukum, penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat lain. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.

Metode penafsiran Futuristik, penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.

Metode penafsiran Restriktif, Penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Seperti kata "kerugian", sesuatu yang tidak berwujud tidak termasuk kerugian, seperti sakit, cacat dan sebagainya.

Metode penafsiran Ekstensif, Interpretasi ekstensif adalah metode yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUH Perdata, ditafsirkan bukan hanya jual beli semata-mata, tetapi juga "peralihan hak".

Dalam putusan Pengadilan Agama²⁶ diantaranya terdapat dalam putusan Nomor 1587 Tahun 2004 tentang waris beda agama dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama. Adapun bentuk penemuan hukum dalam putusan tersebut sebagai berikut;

Keputusan pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara. Atau dengan perkataan lain, ia merupakan usaha untuk menampakan hukum dalam bentuk yang sangat konkrit melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan. Putusan pengadilan juga merupakan perwujudan penggalan atau penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Putusan Pengadilan Agama Bandung selain memuat penerapan hukum, yaitu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, di dalam putusan Pengadilan Agama Bandung juga terdapat penemuan hukum yang digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.

²⁶ Athiroh Muchtar, "Data Diberikan Bersamaan Dengan Wawancara Dengan Humas Hakim Pengadilan Agama Bandung Dra Hj. Athiroh Muchtar, SH. MH. Hari Jumat Tanggal 30 Juli Thun 2016" (Bandung, 2016).

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya sebagai berikut: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Hal tersebut bertujuan untuk memberikan peluang kepada hakim agar bisa berijtihad dalam menemukan dan menerapkan hukum serta **membantu** hakim dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga putusan pengadilan tersebut diharapkan akan sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta melahirkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam proses penemuan hukum harus diketahui secara jelas fakta dan peristiwa yang ada dalam peristiwa tersebut. Untuk dapat mengetahui dengan jelas fakta dan peristiwanya dapat ditemukan dari semua hal yang terungkap dari para pihak yang berperkara yakni Penggugat dan Tergugat, serta dari alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Dalam perkara ini dalam usahanya menemukan fakta dan peristiwanya, pengadilan memperoleh fakta dan peristiwa yang terungkap dari para pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Selain itu dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Adapun alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas berupa bukti-bukti tertulis P-I sampai dengan P-13, dan menghadirkan lima orang saksi yang bernama: Gregorius Sumarno, Ny. Suyatmi, Dahlan Al Danu, Rahmat Basudewa, Abdurahim. Sedangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan tergugat berupa bukti-bukti tertulis yaitu: T-I sampai dengan T-10, dan menghadirkan enam orang saksi yang bernama: FX Agung Nugroho, Dra. Amina, Msc, Jajang Juhana. Marsikun, Ini Karmini, Sutarmi.

Proses untuk menemukan hukum dalam perkara ini terdapat beberapa langkah yang perlu untuk dilakukan, yaitu:

Penggunaan Metode Penemuan Hukum. Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, akan tetapi hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum yang akan diterapkan untuk memutus perkara. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur. Hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), tapi hakim belum tentu mengetahui semua hukum. Tetapi hakim harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada kurang jelas. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim harus mengetahui lebih dahulu secara obyektif tentang duduk perkara yang sebenarnya. Hal ini dapat diketahui dari fakta-fakta yang ada di persidangan dan proses pembuktian. Setelah hakim mengetahui dengan jelas peristiwa yang dipersengketakan, hakim akan menentukan hukum apa yang harus

digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dari sinilah proses penemuan hukum dimulai.

Metode penafsiran yang digunakan dalam putusan ini adalah metode penafsiran sosiologis dan penafsiran teleologis. Penafsiran sosiologis adalah menafsirkan dengan melihat berbagai faktor sosial yang mempengaruhi terhadap para pihak berperkara. Sedangkan penafsiran teleologis adalah menafsirkan dengan menekankan terhadap maksud dan tujuan putusan tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam proses penemuan hukum dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dari para pihak. Adapun fakta yang ditemukan dalam memeriksa perkara ini adalah bahwa Kartadi Wibisono dan Karyanto Hendy Satoto (Tergugat I dan II) yang merupakan anak kandung dari Drs. Kartono Suparto keduanya terbukti beragama Kristen. Setelah Drs. Kartono Suparto meninggal seluruh harta peninggalannya dikuasai semua oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan Penggugat I dan penggugat II tidak diberikan bagian dari harta peninggalan tersebut, padahal Penggugat I dan Penggugat II keduanya beragama Islam merupakan anak kandung dari Drs. Kartono Suparto. Penggugat I *dan penggugat II merasa tidak adil atas hal tersebut, mereka yang juga merupakan ahli waris* dari Drs. Kartono Suparto yang seagama dengan ayah kandungnya tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan ayah kandungnya yang beragama Islam. Dalam hukum waris Islam ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya terhalang untuk mewarisi.

Berdasarkan dalil-dalil dan Fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menetapkan untuk tidak memberikan bagian warisan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Karina yang merupakan Cucu dari Almarhum Drs. Kartono Suparto karena mereka telah terbukti beragama Kristen sehingga terhalang untuk mendapatkan bagian warisan dari pewarisnya yang beragama Islam. Mereka diputuskan memperoleh bagian wasiat wajibah dari harta peninggalan pewarisnya yang beragama Islam. Dari fakta tersebut dapat ditemukan hukum baru yaitu anak kandung yang non muslim memperoleh bagian wasiat wajibah dari ayah kandungnya yang beragama Islam.

Menurut Kamaludin dalam pengambilan kesimpulan sebelum sampai pada penetapan maupun putusan para hakim tetap melakukan ijtihad dengan menerapkan hukum tertulis yang berlaku di Indonesia hal ini disebabkan hakim terikat dengan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dijadikan pertimbangan hukum terkait dengan perkara yang diajukan kepadanya, begitupula dalam perkara permohonan ataupun gugatan tentang waris beda agama.²⁷ Menurutnya pada perkara waris beda agama tidak terdapat penemuan hukum disebabkan ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. Akan tetapi

²⁷ Kamaludin, "Dr. H. Kamaludin, M.H, Hakim Madya Utama Sebagai Hakim Yang Mewakili Untuk Dijadikan Responden Dalam Penelitian Ini, Dan Wawancara Yang Dihasilkan Pada Tanggal 22 Juli 2016" (Bandung, 2016).

penemuan hukum dari putusan tersebut juga bisa dilakukan dengan melalui penafsiran teleologis atau tujuan hukum, yakni menegakkan keadilan. Selanjutnya dikatakan bahwa, sepanjang para pihak baik permohonan maupun putusan menghendaki lain misalnya menghendaki bahwa ahli waris beda agama saling mewaris dalam pengertian tidak diberikan *wasiat wajibah* sesuai dengan yurisprudensi dan rasa keadilan maka langkah penemuan hukum dilakukan dengan memperhatikan tiga hal:

Pertama, memperhatikan asas manfaat, kedua, asas keadilan dan yang ketiga, asas kemaslahatan. Menurut Atiroh Muchtar Pada prinsipnya semua hakim sejalan bahwa waris beda Agama tidak saling mewaris dengan alasan, pertama, sumber hukum dari hadits dari Usamah bin Zayd, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "Muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi Muslim".

Kedua, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 368K/AG/1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51K/AG/1999. Bahwa, ahli waris yang beda agama di beri wasiat *wajibah*. Prinsip untuk menggunakan sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu keharusan dalam menerapkan hukum agar memiliki kepastian hukum. Akan tetapi jika dikehendaki oleh para pihak dalam permohonan menghendaki berbeda dengan prinsip hakim atau dalam gugatan memberikan peluang bagi hakim untuk menentukan hukum lain selain dengan sumber hukum tersebut maka, hakim wajib menggali hukum dari fakta hukum yang berkembang.

Ketiga, penafsiran hukum bisa dilakukan sepanjang memberikan maslahat bagi para pencari keadilan, selain penafsiran dengan tujuan hukum juga dapat dilakukan dengan penafsiran sosiologis, misalnya dalam penetapan Nomor: 1146/Pdt.P/2010/PA.Bdg²⁸ tentang ahli waris dari pewaris yang bernama H. Mochamad Rosyidi bin H. Badjoeri yang meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1997 dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak yaitu Kusman (anak laki-laki sekandung), Elly (anak perempuan sekandung), dan Darajat (anak laki-laki sekandung). Baik Elly maupun Darajat keduanya beragama Islam sementara Kusman bin H. Muchamad Rasidi beragama Kristen sesuai dengan bukti autentik berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

Pendapat lain menurut Menurut Atiroh Muchtar²⁹ pada prinsipnya semua hakim sejalan bahwa waris beda Agama tidak saling mewaris dengan alasan, *pertama*, sumber hukum dari hadits:

عن أسامة بن زيد أن النبي صلى صلعم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه أبو داود)

²⁸ "Lampiran Penetapan Nomor: 1146/Pdt.P/2010/PA.Bdg." (Bandung: Pengadilan Agama Kota Bandung, 2010).

²⁹ Muchtar, "Data Diberikan Bersamaan Dengan Wawancara Dengan Humas Hakim Pengadilan Agama Bandung Dra Hj. Athiroh Muchtar, SH. MH. Hari Jumat Tanggal 30 Juli Thun 2016."

Dari Usamah bin Zayd, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "Muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi Muslim"

Kedua, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 368K/ AG/ 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51K/ AG/1999. Bahwa, ahli waris yang beda agama di beri wasiat wajibah. Prinsip untuk menggunakan sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu keharusan dalam menerapkan hukum agar memiliki kepastian hukum. Akan tetapi jika dikehendaki oleh para pihak dalam permohonan menghendaki berbeda dengan prinsip hakim atau dalam gugatan memberikan peluang bagi hakim untuk menentukan hukum lain selain dengan sumber hukum tersebut maka, hakim wajib menggali hukum dari fakta hukum yang berkembang.

Pada kasus yang lain, misalnya, penafsiran hukum bisa dilakukan sepanjang memberikan maslahat bagi para pencari keadilan, selain penafsiran dengan tujuan hukum juga dapat dilakukan dengan penafsiran sosiologis, misalnya dalam penetapan Nomor: 1146/Pdt.P/2010/PA.Bdg³⁰ tentang ahli waris dari pewaris yang bernama H. Mochamad Rosyidi bin H. Badjoeri yang meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1997 dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak yaitu Kusman (anak laki-laki sekandung), Elly (anak perempuan sekandung), dan Darajat (anak laki-laki sekandung). Baik Elly maupun Darajat keduanya beragama Islam sementara Kusman bin H. Muchamad Rasidi beragama Kristen sesuai dengan bukti autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Lengkong Kota Bandung Nomor: 1050119033 80002.

Berdasarkan permohonan para ahli waris, telah sepakat bahwa ahli waris yang bernama Kusman bin H. Muchamad Rasyidi yang beragama Kristen dimasukkan sebagai ahli waris dari harta peninggalan pewaris sehingga berdasarkan fakta tersebut maka majlis hakim menetapkan para ahli waris pewaris adalah Kusman bin Muchamad Rasidi (anak laki-laki kandung), Elly bin Muchamad Rasidi (anak perempuan kandung), dan Daradajat bin Muchamad Rasidi (anak laki-laki kandung). Penetapan tersebut ditetapkan pada tanggal 22 Zulhijjah 1431 H. dalam permusyawaratan majelis hakim yang terdiri dari Dr. Muhammad Jumhari, SH. MH, sebagai ketua majelis, Muhammad Thabi'in SH dan Dra. Hj.Euis Kartika masing-masing sebagai hakim anggota.

Cara-cara tersebut yang dinilai bersumber dari *atsar shahabi* dipraktekkan dikalangan ulama Hanafi yang didasarkan atas kerelaan antar ahli waris, dan cara-cara tersebut secara aplikasi diterapkan dalam hukum kewarisan di Mesir yang dilegalkan dalam Undang-undang Hukum warisan Mesir No. 78 Tahun 1931 dan mengenai perdamiaan ini terdapat dalam pasal 48.

³⁰ Data ini diberikan sebagai gambaran bahwa hakim dapat melakukan ijtihad tentang ahli waris beda agama dimasukkan dalam kelompok ahli waris. Lihat lampiran Penetapan Nomor: 1146/Pdt.P/2010/PA.Bdg.

Upaya perdamaian dalam pembagian waris yang dilakukan dengan sukarela tersebut dinilai tidak berlawanan dengan hukum jika dilakukan seseorang dengan sukarela dan kerelaan tersebut didukung dengan factor kecakapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum, dalam kajian ushul fikih dikenal dengan *ahliyat al-ada*³¹ yakni kecakapan seseorang untuk melakukan tindak hukum, dengan adanya kecakapan hukum tersebut segala tindak hukum yang dilakukannya akan diperhitungkan sempurna dalam tindak atau perbuatan hukum.

Penyelesaian paekara permohonan ahli waris beda agama tersebut didasarkan pada permohonan para ahli waris, telah sepakat bahwa ahli waris yang bernama Kusman bin H. Muchamad Rasyidi yang beragama Kristen dimasukkan sebagai ahli waris dari harta peninggalan pewaris sehingga berdasarkan fakta tersebut maka majlis hakim menetapkan para ahli waris pewaris adalah Kusman bin Muchamad Rasidi (anak laki-laki kandung), Elly bin Muchamad Rasidi (anak perempuan kandung), dan Daradjat bin Muchamad Rasidi (anak laki-laki kandung). Penetapan tersebut ditetapkan pada tanggal 22 Zulhijjah 1431 H. dalam permusyawaratan majelis hakim yang terdiri dari Dr. Muhammad Jumhari, SH. MH, sebagai ketua majelis, Muhammad Thabi'in SH dan Dra. Hj.Euis Kartika masing-masing sebagai hakim anggota.

Bentuk penetapan yang telah memberikan kedudukan orang yang beragama Kristen masuk sebagai kelompok ahli waris, merupakan ijtihad hakim yang didasarkan pada fakta sosial bahwa ahli waris dengan sukarela bersepakat semuanya dimasukkan sebagai ahli waris sekalipun ada ahli waris yang berbeda agama. Dalam kajian hukum *faraidh* juga mengenal pola pembagian yang dilakukan secara kekeluargaan yang dikenal dengan *takharuj*, secara terminologis biasa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang diantara ahli waris yang lain. Dan pada hakekatnya takharuj ini tergolong pada pola pembagian waris dengan penyesuaian dalam pelaksanaan pembagian warisan.³²

Fenomena dalam pembagian waris sering kali terjadi dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kondisi dan keinginan ahli waris sehingga pembagian waris secara faraidh sering kali dinilai tidak dirasakan adil, hal tersebut karena hukum kewarisan ditetapkan secara umum akan tetapi jika dilihat dari aspek penerapan hukum maka banyak pertimbangan yang dijadikan tolak ukur untuk mewujudkan rasa keadilan misalnya dengan menilai kemaslahatan diantara ahli waris. Ketentuan yang bersifat umum tersebut dalam kajian metodologi hukum Islam dikenal dengan '*azimah*', ketentuan ini ditetapkan dalam rangka menjaga kepastian hukum yang tidak tunduk pada hal-hal yang bersifat khusus.³³ Akan tetapi jika dilihat dari pendekatan rasa keadilan dan menghindari kesulitan yang

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Alih Bahasa: Saefullah Ma'sum, Dkk, Cet. Ke-9* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 508.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), hlm. 4.

³³ Muhammad Thoha Abu Al Ula Kholifah, *Ahkam Al-Mawarits* (Kairo: Dar Al Salam, 2015), hlm. 606.

terjadi maka harus ada solusi yang sifatnya meringankan dan menghindari dari hal-hal yang akan menimbulkan kesulitan sehingga rasa keadilan dapat diwujudkan. Dengan demikian keringanan tersebut (*rukhsah*) merupakan kekecualian dari ketentuan yang bersifat umum atau bisa jadi ketentuan yang bersifat umum dalam tataran aplikasi disesuaikan dengan fenomena-fenomena kasuistik.

Secara teks tidak ditemukan pembagian waris sesuai yang dikehendaki oleh ahli waris akan tetapi kerelaan para ahli waris dinilai menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan pembagian warisan baik dilakukan setelah selesai pembagian warisan dalam hal ini para ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing atau mungkin sebelum dilakukan pembagian warisan seperti dalam kasus *takharuj* di atas. Terdapat atsar sahabat yang melegalisasi perdamaian dalam menentukan pembagian waris, yaitu riwayat dari Abu Yusuf dari Amru ibn Dinar yang bersumber dari Ibn 'Abbas bahwa salah seorang janda Abdu al-Rahman Ibn 'Auf yang bernama Tumadhir mengadakan perdamaian dan persetujuan dengan tiga orang dari janda yang lainnya untuk tidak menerima warisan dari suaminya dengan meminta imbalan pada ahli waris yang lain dengan uang senilai tiga puluh dirham.³⁴

Cara-cara tersebut yang dinilai bersumber dari *atsar shahabi* dipraktikkan dikalangan ulama Hanafi yang didasarkan atas kerelaan antar ahli waris, dan cara-cara tersebut secara aplikasi diterapkan dalam hukum kewarisan di Mesir yang dilegalkan dalam Undang-undang Hukum warisan Mesir No. 78 Tahun 1931 dan mengenai perdamaian ini terdapat dalam pasal 48.³⁵ Upaya perdamaian dalam pembagian waris yang dilakukan dengan sukarela tersebut dinilai tidak berlawanan dengan hukum jika dilakukan seseorang dengan sukarela dan kerelaan tersebut didukung dengan factor kecakapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum, dalam kajian ushul fikih dikenal dengan ahliyat al-ada yakni kecakapan seseorang untuk melakukan tindak hukum, dengan adanya kecakapan hukum tersebut segala tindak hukum yang dilakukannya akan diperhitungkan sempurna dalam tindak atau perbuatan hukum.

Aspek lain yang dapat diakui secara hukum atas pola *faraidh ishlah* dalam menyelesaikan kewarisan tersebut adalah adanya unsur kerelaan atau keridhoan para ahli waris untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah sehingga konsekuensinya juga akan ditanggung bersama dalam suatu kadedah fikih dikatakan; "الرضى بالشئى رض بما يتولد منه" maksudnya adalah jika seorang telah rela terhadap sesuatu maka dia rela juga menanggung resiko akibat dari hal tersebut.³⁶

Secara umum semua aspek hukum yang berkaitan dengan muamalah atau hukum yang berhubungan dengan sesama manusia, kerelaan atau rido antara yang melakukan

³⁴ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Waris* (Solo: Pustaka Mantik, 1994), hlm. 135.

³⁵ Siah Khosyi'ah, "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019): hlm. 7, <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5143>.

³⁶ A. Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 94.

tindak hukum selalu menjadi faktor penentu atas terwujudnya sebuah hubungan hukum itulah sebabnya dapat dikatakan "الرضا سيد الحكم" keridhoan adalah pokok dari adanya hukum, hukum tidak akan terwujud tanpa adanya kerelaan antara orang-orang yang melakukan muamalah, demikian juga dengan penyelesaian kewarisan dalam penelitian ini, disebabkan para pihak dengan sukarela menyelesaikan kewarisan sesuai dengan persetujuan bersama walau penyelesaian tersebut dinilai kurang sejalan dengan teks yang terkandung dalam al-Qur'an, pola yang terkandung dalam kaedah tersebut dapat melahirkan sebuah rumusan tentang asas kewarisan Islam yaitu "asas kekeluargaan".

Kesimpulan

Terhalangnya seseorang atas hak waris karena beda agama antara pewaris dengan ahli waris atau sebaliknya menyebabkan seseorang tidak saling mewaris. Yang dimaksud beda agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, pada dasarnya petunjuk yang pasti dalam al-Qur'an tentang hak berbeda agama memang tidak dicantumkan secara jelas, tetapi hubungan antara lelaki muslim dengan perempuan non muslim dicantumkan dalam surat al-Maidah ayat 5, mengingat antara hak kewarisan dengan perkawinan merupakan sebab yang saling melengkapi. Semua ulama sepakat bahwa seorang ahli waris bukan muslim tidak boleh mewarisi kekayaan keluarganya, kesepakatan tersebut dapat dilihat dalam sebuah kitab fikih yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang dapat menghalangi untuk mewarisi yaitu; pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama. Kesepakatan ulama tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 41.

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, akan tetapi hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum yang akan diterapkan untuk memutus perkara. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur. Hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), tapi hakim belum tentu mengetahui semua hukum. Tetapi hakim harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada kurang jelas. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim harus mengetahui lebih dahulu secara obyektif tentang duduk perkara yang sebenarnya. Hal ini dapat diketahui dari fakta-fakta yang ada di persidangan dan proses pembuktian. Setelah hakim mengetahui dengan jelas peristiwa yang dipersengketakan, hakim akan menentukan hukum apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dari sinilah proses penemuan hukum dimulai. penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim dan petugas-petugas hakim lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang konkret, dan terdapat dua metode dalam melakukan penemuan hukum

yaitu Interpretasi dan Kontruksi Hukum. Hal ini sebagaimana dalam ayat (1) Pasal 10 Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Maka bagaimanapun keadaannya hakim harus menerima perkara yang dihadapkan padanya. Dalam ayat (1) Pasal 27 Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Keuasaan Kehakiman bahwa “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Seorang hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum yang ada pada masyarakat

Penemuan hukum oleh hakim tentang waris beda agama di Pengadilan Agama Kota Bandung diwujudkan dalam dua bentuk dalam wujud putusan dan dalam bentuk penetapan, keduanya terkait dengan ijtihad hakim yang dilakukan atas perkara yang diajukan tentang waris beda agama. Pada dasarnya ijtihad hakim dalam perkara waris beda agama adalah dengan menerapkan hukum tertulis berupa yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama sebab konteks hadis sudah jelas bahwa waris beda agama tidak saling mewarisi, akan tetapi jika dikehendaki lain oleh para pihak atau berdasarkan rasa keadilan maka sangat mungkin ahli waris beda agama dikelompokkan sebagai ahli waris, ijtihad tersebut bentuk dari penemuan hukum melalui metode penafsiran hukum yang digunakan para hakim dengan memperhatikan tujuan hukum yakni asas manfaat, asas keadilan dan asas kemashlahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdol. "Problema Penerapan Hukum Kewarisan Islam." Surabaya: Yuridika UNAIR, n.d.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris*. Solo: Pustaka Mantik, 1994.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Al Fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Beirut: Daar Al Fikr, 1989.
- Bugiin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian Ke Arah Ragam Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Djazuli, A. *Kaedah-Kaedah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Harahap, M. Yahya. "Mimbar Hukum, Nomor 5/III." Jakarta: Departemen Agama RI, 1991.
- Kamaludin. "Dr. H. Kamaludin, M.H, Hakim Madya Utama Sebagai Hakim Yang Mewakili Untuk Dijadikan Responden Dalam Penelitian Ini, Dan Wawancara Yang Dihasilkan Pada Tanggal 22 Juli 2016." Bandung, 2016.
- Kholifah, Muhammad Thoha Abu Al Ula. *Ahkam Al-Mawarits*. Kairo: Dar Al Salam, 2015.
- Khosyi'ah, Siah. "Hukum Kewarisan Bagi Masyarakat Yang Melakukan Nikah Kiyai (Studi Kasus Antropologi Hukum Islam Di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.
- Khosyi'ah, Siah. "Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia." In *ALokasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, edited by Cik Hasan Bisri. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Khosyi'ah, Siah. "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019): 1–18. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5143>.
- Khosyi'ah, Siah. "Selayaknya Kewarisan Islam Mengalami Perubahan Dan Pembaharuan." Bandung: HIMA Ahwal Syakhsyah UIN SGD Bandung, 2015. <https://asuinbdg.wordpress.com/2015/12/30/selayaknya-kewarisan-islam-mengalami-perubahan-dan-pembaharuan/>.
- "Lampiran Penetapan Nomor: 1146/Pdt.P/2010/PA.Bdg." Bandung: Pengadilan Agama Kota Bandung, 2010.
- Lev, Daniel S. *Islamic Courts In Indonesia, A Study In The Political Basis of Legal Institution, Alih Bahasa Oleh Zaeni Ahmad Noeh, Peradilan Agama Islam Di Indonesia Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*. Jakarta: Intermasa, 1986.
- Loudoe, Jhon Z. *Menemukan Hukum Melalui Tafsir Dan Fakta*. Cet. Perta. Jakarta: Bina Aksara, 1995.
- Lubis, Suhrawardi K., and Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ma'shum, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Muchtar, Athiroh. "Data Diberikan Bersamaan Dengan Wawancara Dengan Humas Hakim Pengadilan Agama Bandung Dra Hj. Athiroh Muchtar, SH. MH. Hari Jumat Tanggal 30 Juli Thun 2016." Bandung, 2016.

- Mugniyyah, M. Jawwad. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhab Al-Khamsah*. Beirut: Dar al- Jawwad, 1966.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Cet. 64. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Rosyadi, Ahmad, and M. Rais Ahmad. *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sulayman, Abu Dawud ibn al-'Ath'ath ibn Ishaq. *Sunan Abu Dawud*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 2001.
- . *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syazali, Munawir. *Kontektualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Usman, Suparman, and Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh, Alih Bahasa: Saefullah Ma'sum, Dkk, Cet. Ke-9*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Asy-Syari'ah (P-ISSN : 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>
E-mail: Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id